




**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR 03 TAHUN 2012
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS DAERAH**



**DIPERBANYAK OLEH :
BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2012**

Pasal 30

- (1) Organisasi Dinas Pasar dan Kebersihan, terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas ;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat ;
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pasar dan Kebersihan, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Pasar, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Pasar ;
 - 2) Seksi Pengelolaan Pasar ;
 - 3) Seksi Ketertiban Pasar.
 - d. Bidang Kebersihan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kebersihan Umum ;
 - 2) Seksi Operasional;
 - 3) Seksi Pengolahan Persampahan.
 - e. Bidang Retribusi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Retribusi Pasar ;
 - 2) Seksi Retribusi Kebersihan;
 - 3) Seksi Perhitungan dan Penerimaan.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pasar dan Kebersihan tertuang dalam lampiran XIV Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

Bagian Kelima belas

DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 31

- (1) Tugas Dinas Pertanian dan Peternakan membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan ;

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan ;
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang dibidang tanaman pangan, hortikultura dan peternakan ;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (1) Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, terdiri dari :
- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat ;
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, terdiri dari :
- a. Kepala ;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
 - c. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, t erdiri dari :
 - 1) Seksi PLA Tanaman Pangan;
 - 2) Seksi PLA Hortikultura;
 - 4) Seksi Teknologi dan Mekanisasi.
 - d. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
 - 1) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - 2) Seksi Produksi Hortikultura;
 - 3) Seksi Pemasaran dan Pengolahan hasil TPH.
 - e. Bidang Pengembangan Peternakan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengembangan Ternak ;
 - 2) Seksi Pengembangan Ternak Unggas ;
 - 3) Seksi Pemasaran dan Pengolahan hasil Peternakan.
 - f. Bidang Kesehatan Hewan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pengamatan Penyakit Hewan;
 - 2) Seksi Penanganan dan Pengendalian Penyakit Hewan;
 - 3) Seksi KESMAVET dan Pengawasan Obat Hewan.

- g. UPT;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagian Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Bagian Keenam belas
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

Paragraf 1

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Tugas Dinas Pertambangan dan Energi adalah membantu Bupati urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Pertambangan dan Energi ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pertambangan dan Energi;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pertambangan dan Energi ;
 - c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Pertambangan dan Energi ;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Paragraf 2


Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat ;
 - c. Unsur Pelaksana adalah Bidang.
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Penyusunan Program ;
 - 2) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 3) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN BENGKALIS**

LAMPIRAN XV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 03 TAHUN 2012
TANGGAL : 09 MARET 2012



BUPATE BENGKALIS,
H. HIRLIYAN SALEH